



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO Box 2 Kamal, Bangkalan - Madura Telp.(031) 3011146
Laman:<https://www.trunojoyo.ac.id/> Surel:humas@trunojoyo.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/2892/UN46.2/KM.01.01/2024

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Memberikan pengurangan pembayaran UKT sebesar 50% bagi Mahasiswa paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester. Pengajuan pengurangan UKT dilakukan oleh Fakultas dengan melengkapi surat keterangan yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut menempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.
2. Pembebasan UKT bagi Mahasiswa yang :
 - a. sedang melaksanakan cuti kuliah (telah mendapatkan surat keterangan cuti dari BAK);
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan dengan dibuktikan surat keterangan bahwa mahasiswa yang diusulkan pembebasan UKT telah lulus ujian/sidang skripsi, jika terdapat revisi maka revisi maksimal diselesaikan paling lambat tanggal 15 Agustus 2024. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan dikirimkan kepada Biro Umum Dan Keuangan dengan tembusan Bagian Keuangan. Mahasiswa dengan kondisi ini harus memprogram mata kuliah skripsi pada KRS semester ganjil agar mahasiswa tersebut tercatat aktif dan bisa mengajukan yudisium pada semester ganjil 2024/2025.
 - c. Jika proses revisi tidak bisa diselesaikan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan tarif UKT sebesar 50% (lima puluh) persen.
3. Surat usulan tersebut kami terima paling lambat tanggal 15 Agustus 2024

Demikian disampaikan untuk diperhatikan sebaik-baiknya.

06 Agustus 2024
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

NINGWAR
NIP 196503202001121001